

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2011

NOMOR : 22

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan sumberdaya hutan di Kabupaten Ciamis, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, harus mampu memberikan manfaat lestari bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kehutanan menyangkut pengelolaan hutan hak di daerah diperlukan pengaturan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Hak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang membidangi urusan kehutanan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah di bebani hak atas tanah, dapat berupa hak milik, hak guna pakai, hak guna usaha, dan hak sewa, yang lazim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam satu ekosistem.
8. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian, dan kebun.
9. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
10. Hasil Hutan hak adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari hutan hak, berupa kayu dan non kayu.
11. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan mengurangi fungsi

utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

13. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemanenan, pengukuran dan pengujian, pengumpulan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pelaporan.
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas dan/atau Badan atas nama Bupati.
16. Rehabilitasi Hutan Hak adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan hak sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai sungai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Lahan kritis adalah lahan yang berada luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan

sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

19. Konservasi Tanah adalah upaya menggunakan tanah dalam batas-batas kemampuannya dan melindunginya dari pembatas iklim dan topografi yang tetap sehingga tetap terjamin kelestarian pemanfaatannya.
20. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
21. Pengkayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon.
22. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lapangan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, pemukiman, perkantoran dan lain-lain.
23. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
24. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dan melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat untuk memperkuat daya saing.
25. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan.

26. Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan hutan hak berdasarkan asas lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dalam pengelolaan hutan hak bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. mempertahankan keberadaan hutan hak dengan luasan yang cukup untuk mendukung 30% (tiga puluh persen) keberadaan kawasan hutan dan dengan sebaran yang proporsional.
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan hak, baik yang berada pada kawasan lindung maupun yang berada pada kawasan budidaya untuk mencapai manfaat

lindung, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari sesuai fungsinya.

- c. meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai dan daya saing usaha serta mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan hutan hak dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tercapainya kelestarian fungsi hutan hak;
- b. terkendalinya pemanfaatan hutan hak;
- c. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian pengelolaan hutan hak;
- d. terciptanya mekanisme pengelolaan hutan hak serta terciptanya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola secara selaras, serasi dan seimbang;
- e. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk tumbuhnya rasa tanggungjawab sosial terhadap pengelolaan hutan hak.

BAB III PENGELOLAAN HUTAN HAK

Pasal 5

Pengelolaan Hutan Hak meliputi kegiatan :

- a. perencanaan pengelolaan Hutan Hak;
- b. pemanfaatan Hutan Hak;
- c. rehabilitasi dan reklamasi Hutan Hak;
- d. pemeliharaan dan perlindungan Hutan Hak.
- e. pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan Hutan Hak

Pasal 6

Masyarakat pengelola hutan hak adalah perseorangan, kelompok, koperasi, perusahaan yang akan membangun hutan hak dan memiliki kepemilikan atas lahan atau bekerjasama dengan pemilik atas lahan.

Pasal 7

- (1) Tanah yang telah dibebani alas titel atau hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai, dapat ditunjuk sebagai hutan hak menurut fungsinya.
- (2) Hutan hak mempunyai fungsi, yaitu :
 - a. fungsi lindung;
 - b. fungsi konservasi;
 - c. fungsi produksi.
- (3) Penunjukan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 8

Perencanaan pengelolaan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. inventarisasi kondisi biofisik lahan dan sosial ekonomi masyarakat;
- b. pemetaan;
- c. penunjukan dan penetapan fungsi hutan hak;
- d. pembentukan unit pengelolaan;
- e. inventarisasi pasar dan harga hasil hutan;
- f. inventarisasi kelembagaan;
- g. penyusunan rencana pengelolaan;
- h. sosialisasi rencana pengelolaan hutan hak.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi kondisi biofisik lahan dan sosial ekonomi masyarakat dari lahan hutan hak dilakukan pada hutan hak yang berada pada kawasan lindung maupun budidaya;
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. ciri dan karakteristik wilayah;
 - b. kearifan lokal masyarakat;
 - c. bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
 - d. kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat

Pasal 10

Pemetaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil inventarisasi kondisi biofisik lahan dan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penunjukan dan penetapan fungsi hutan hak sebagaimana Pasal 8 huruf c berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Tata cara penunjukan dan penetapan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan hutan hak maka Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menetapkan pembentukan unit pengelolaan hutan hak.
- (2) Pembentukan unit pengelolaan hutan hak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembentukan unit pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Inventarisasi pasar dan harga hasil hutan hak sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e ditujukan untuk mengetahui struktur dan harga pasar, tujuan pemasaran, dan industri pengolahannya.

Pasal 14

Inventarisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f dimaksudkan untuk mengetahui peran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Lembaga Masyarakat Desa Hutan,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, Lembaga Donor dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan hutan hak.

Pasal 15

Penyusunan rencana pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g dilakukan dengan metode partisipatif yang berbasis desa dan merupakan bagian dari pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 16

Sosialisasi rencana pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf h dilaksanakan oleh Dinas, sebelum dan sesudah penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.

Pasal 17

Pengaturan mengenai inventarisasi lahan, inventarisasi masyarakat, pemetaan, penunjukan dan penetapan fungsi hutan hak, inventarisasi pasar, dan inventarisasi kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMANFAATAN HUTAN HAK

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai fungsinya.

- (2) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa pemanfaatan lahan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberi kontribusi pencapaian kawasan lindung 42% (empat puluh dua persen), hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan negara.

- (2) Setelah terdapat kesepakatan dengan para pemegang hak, Bupati mengajukan usulan perubahan status hutan hak menjadi hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan pihak-pihak yang terkait sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal hutan hak ditetapkan statusnya menjadi kawasan hutan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat berupa :
 - a. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengembangan teknologi tepat guna dan industri hasil hutan hak.

- (5) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa :
 - a. usaha budidaya tanaman obat atau tanaman hias;
 - b. usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah, dan minyak atsiri;
 - c. usaha budidaya tanaman bambu dan rotan;
 - d. usaha budidaya jamur;
 - e. usaha budidaya perlebahan;
 - f. usaha budidaya persuteraan alam;
- (6) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat komersil wajib memiliki Ijin Usaha dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas atau instansi yang menangani perijinan atas nama Bupati.
- (7) Pengolahan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas atau instansi yang menangani perijinan atas nama Bupati.
- (8) Pemanfatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang bersifat komersil wajib memiliki Ijin Usaha dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas atau intansi yang menangani perijinan atas nama Bupati.

Pasal 23

- (1) Semua hasil hutan kayu dan bukan kayu dari hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke

daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).

- (2) Pejabat penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) wajib lapor secara periodik kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Registrasi Penerbitan SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tata cara pemanfaatan hutan hak dan pemanfaatan hasil hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Guna menambah nilai ekonomi dan daya saing pada pemanfaatan hutan hak, Pemerintah Daerah dapat menetapkan komoditas unggulan.
- (2) Penetapan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas kayu dan bukan kayu sesuai agroklimat wilayah.
- (3) Penetapan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN HAK

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Hutan Hak mempunyai maksud untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan hak sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Kegiatan rehabilitasi pada hutan hak dilaksanakan pada lahan kritis.
- (3) Lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon pada hutan hak diwajibkan menanam kembali lahan bekas tebangan apabila tidak untuk digunakan kepentingan lain dengan perbandingan tebang satu tanam lima.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana rehabilitasi hutan hak serta lahan dalam skala DAS / Sub DAS.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membuat rencana rehabilitasi hutan hak dalam periode 5 tahunan dan Rencana Tahunan skala Kabupaten.

Pasal 28

Rehabilitasi hutan hak dilaksanakan oleh pemilik dan menjadi tanggung jawab pemilik, pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Pasal 29

Rehabilitasi hutan hak dilaksanakan melalui :

- a. penghijauan;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengkayaan tanaman dan;
- d. penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 30

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dilakukan pada hutan hak dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan agar dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Penghijauan dilakukan dengan cara membangun hutan hak, hutan kota dan penghijauan lingkungan,
- (3) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan tanaman dan pengamanan.

Pasal 31

Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b dilakukan meliputi penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan, pemangkasan dan pemberantasan hama penyakit.

Pasal 32

- (1) Pengkayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan hak.
- (2) Pengkayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang tumbuh, secara optimal dengan memperbanyak jumlah tanaman.
- (3) Pengkayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.

Pasal 33

Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d dilakukan secara vegetatif dan civil teknis.

Pasal 34

- (1) Perlindungan hutan hak mempunyai tujuan mencegah dan membatasi kerusakan hutan hak yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, kebakaran, hama dan penyakit tanaman.
- (2) Perlindungan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemilik hutan hak secara utuh, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengamanan hutan hak adalah sebagai fasilitator dan mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN HUTAN HAK

Bagian Kesatu
Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 35

Penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. Pemberian dan fasilitasi akses seluas-luasnya pada sumber permodalan dan informasi.
- b. Penguatan potensi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial dengan proses pendampingan, penyuluhan dan pelatihan.
- c. Pemberdayaan yang bersifat protektif/perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk mendorong keberhasilan pengelolaan dan pengembangan hutan hak.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendampingan, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian fasilitasi serta pengembangan sistem usaha.

- (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat diarahkan agar masyarakat pengelola hutan hak memiliki kapasitas , kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan hutan hak.
- (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha diarahkan agar masyarakat pengelola hutan hak mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan hak.
- (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran para pihak dan/atau sektor terkait.
- (6) Untuk penguatan pengelolaan hutan hak dapat dibentuk Unit Manajemen Pengelolaan Hutan Hak.
- (7) Unit Manajemen Pengelolaan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 37

- (1) Fasilitasi dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan masyarakat pengelola hutan hak dalam mengelola organisasi kelompok.
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat pengelola hutan hak dalam menyusun rencana pengelolaan hutan hak.
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat pengelola hutan hak dalam melaksanakan budi daya melalui

- pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan hak.
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pengelola hutan hak melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
 - e. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat pengelola hutan hak terhadap pasar dan modal.
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat pengelola hutan hak dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan hak.
- (2) Jenis fasilitasi meliputi :
- a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan pembentukan Pokja Pengelolaan Hutan Hak.
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan hak.
 - c. peningkatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil hutan hak.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. penyuluhan dan pendampingan.
 - f. pemberian akses dan informasi terhadap pasar dan modal.
 - g. pengembangan dan kemitraan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk membentuk sumber daya masyarakat pengelola hutan hak yang profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan hutan hak secara adil dan lestari, berkompeten, serta efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pengelola hutan hak yang terampil, profesional, dan berdedikasi, guna menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Kemitraan / Kerjasama Usaha Hutan Hak

Pasal 39

- (1) Kemitraan usaha hutan hak dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan para pihak dalam pengusahaan hutan hak, tujuannya adalah untuk mempercepat rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan wilayah dan pedesaan;
- (2) Kemitraan pengusahaan hutan hak dapat dilakukan antara badan usaha atau orang perorangan dengan

masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak atas dasar saling percaya, saling menguntungkan dan saling menguatkan sehingga pengusahaan hutan hak memberikan keuntungan optimal bagi para pihak yang bermitra;

- (3) Partisipasi masyarakat dalam penyiapan ajir dan tenaga kerja dalam kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, pengamanan dan perlindungan hutan dimasukan sebagai kontribusi input (input sharing) dari peserta pengelolaan hutan hak;
- (4) Biaya pengadaan bibit/bahan tanaman, penyediaan pupuk, obat-obatan dan sarana produksi lainnya merupakan kontribusi input (input sharing) dari para pihak/pemodal yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan hak;

Pasal 40

- (1) Kontribusi masukan (input sharing) dan pembagian keuntungan (benefit sharing) sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bermitra, dengan pedoman kontribusi masukan dan pembagian hasil sebagai berikut:
 - a. Kontribusi petani pemilik berupa lahan, sedangkan kontribusi mitra/pemodal adalah seluruh biaya produksi (bibit, pupuk, sarana produksi lainnya serta upah tenaga kerja), maka pembagian hasilnya petani 25 % (dua puluh lima persen), pemodal 65 % (enam puluh lima persen) dan Pemerintah Desa 5 % (lima persen). Dalam model ini, jika petani pemilik lahan bekerja pada

lahannya yang dikerjasamakan, maka petani mendapat upah sebagai pekerja;

- b. Kontribusi petani pemilik berupa lahan dan tenaga kerja, sedangkan kontribusi mitra/pemodal adalah seluruh sarana produksi (bibit, pupuk dan sarana lainnya), pembagian hasil petani 50 % (lima puluh persen), pemodal 45 % (empat puluh lima persen) dan Pemerintah Desa 5 % (lima persen).
 - c. Petani pemilik berupa pemilik lahan, petani penggarap berupa tenaga kerja dan pemodal berupa semua sarana produksi, maka pembagian hasil adalah petani pemilik 25% (dua puluh lima persen), petani penggarap 25% (dua puluh lima persen), pemodal 45% (empat puluh lima persen) dan Pemerintah Desa 5% (lima persen).
- (2) Tara cara perhitungan kontribusi input (input sharing) dan pembagian manfaat (benefit sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemitraan perusahaan hutan hak dilakukan berdasarkan perhitungan secara adil, transparan dan proporsional sesuai kontribusi masukan (input sharing) serta disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kemitraan diantara para pihak yang bermitra, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Penyuluhan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong masyarakat pengelola hutan hak guna mendukung pengelolaan hutan hak secara berkeadilan dan berkelanjutan.

- (2) Penyuluhan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan serta masyarakat.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan:
 - a. monitoring,
 - b. evaluasi,
 - c. pelaporan
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan hak.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan hak yang dilakukan secara periodik sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan hak secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau koperasi yang mendirikan usaha/perluasan IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³, wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Ketentuan untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) antara lain :
 - a. IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun hanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi;
 - b. pemegang IUIPHHK wajib mengajukan Izin Perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan;

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau koperasi yang mendirikan usaha/perluasan IPHHB) wajib melaporkan dan meminta ijin kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Ketentuan untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) antara lain :
 - a. setiap pendirian atau perluasan IPHHBK skala menengah dan skala besar, wajib memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) atau Izin Perluasan.

- b. UIPHHBK dimaksud dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMS, BUMD, dan BUMN.
- c. IPHHBK skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperlakukan sebagai UIPHHBK.
- d. TDI untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hanya dapat diberikan kepada Perorangan atau Koperasi.
- e. pemegang UIPHHBK dan TDI wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- f. pemegang UIPHHBK dan TDI dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan tanpa mengajukan izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan 44 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya izin

Pasal 46

- (1) Masa berlakunya izin terbang pengusaha adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin dimaksud dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Izin Usaha berlaku selama usaha/industri yang bersangkutan beroperasi.
- (3) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila usaha/industri memproduksi secara berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Apabila usaha/industri tidak beroperasi selama 1 tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industri.

Bagian Ketiga
Perubahan Komposisi Jenis Produksi, Penurunan
Kapasitas Produksi
serta Peremajaan Mesin

Pasal 47

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk IUIPHHK dengan

kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Penurunan kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Pemegang IUI; dan
 - b. hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang IUI melakukan penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Peremajaan mesin (reengineering) dapat dilakukan dengan :
 - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri; dan
 - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi

- (2) Pemegang IUI yang melakukan peremajaan mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ per tahun.
- (3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu :
 - a. pada industri penggergajian kayu breakdown saw dan band saw;
 - b. pada industri veneer yaitu rotary lathe, slicer;
 - c. pada industri kayu lapis (plywood) dan Laminated Veneer Lumber yaitu rotary lathe, slicer, hot press; dan
 - d. pada industri serpih kayu (wood chip) yaitu chipper.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Jaminan Pasokan Bahan Baku

Pasal 50

Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan hak wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB).

Pasal 51

- (1) Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB) kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan hak berbentuk surat pernyataan kesanggupan pemenuhan jaminan pasokan bahan baku.
- (2) JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerjasama penanaman di lahan masyarakat.
- (3) Dalam hal jangka waktu IUIPHHK dan IUIPHHBK telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat izin perpanjangan dan menyampaikan kepada Dinas atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang izin

Pasal 52

- (1) Nama pemegang izin dalam izin usaha industri dapat diubah atau diganti apabila terjadi :
 - a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin; atau
 - b. penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin
- (2) Pemegang IUIPHHK dan IUIPHHBK yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUI kepada Dinas atas nama Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX SISTEM INSENTIF

Pasal 53

- (1) Sistem insentif diberikan dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya tutupan bervegetasi tetap pada hutan hak.
- (2) Terhadap hutan hak yang berada dalam kawasan lindung Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif atas dasar penilaian yang dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaminan kesehatan, pendidikan, kebutuhan dasar, harga patokan hasil hutan, subsidi, fasilitasi permodalan, keringanan pajak bumi dan bangunan, dan atau penghargaan lainnya disesuaikan dengan program dan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaturan bentuk, kriteria, dan tata cara pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Usaha Industri

Pasal 54

Setiap Pemegang IUIPHHK dan IUIPHHBK memiliki hak untuk :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pemegang IUIPHHK dan IUIPHHBK, wajib :

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
- d. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pemegang IUIPHHK dan IUIPHHBK dilarang :

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal) dan tidak sesuai dengan daur tebang; atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan Pengelola

Pasal 57

Pengelola hutan hak, berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan;
- b. menikmati kualitas lingkungan;
- c. memanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
- d. memperoleh insentif; dan
- e. menentukan pola pengelolaan.

Pasal 58

- (1) Pengelola hutan hak berkewajiban memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan hak sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengelola hutan hak wajib melakukan pengamanan dan perlindungan.
- (4) Pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perlindungan dari kebakaran, hama, penyakit, dan pendudukan atas hutan hak.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung, dilarang :
 - a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - b. menebang pohon;
 - c. membangun sarana dan prasarana permanen;
 - d. mengganggu fungsi lindung;
 - e. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung; dan
 - f. mengubah bentang alam dan lingkungan.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi, dilarang :
 - a. mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - c. menebang pohon;
 - d. membangun sarana dan prasarana permanen;
 - e. mengganggu fungsi konservasi;
 - f. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi; dan

- g. menambah jenis tumbuhan yang tidak asli.
- (3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi, dilarang menebang pohon pada lokasi dengan jarak kurang dari:
 - a. lima ratus meter dari tepi waduk, telaga, atau danau;
 - b. dua ratus meter dari tepi sumber mata air atau kiri kanan sungai;
 - c. seratus meter dari tepi kanan kiri sungai;
 - d. lima puluh meter dari tepi kanan kiri anak sungai; dan
 - e. dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di luar pelanggaran pidana, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga dapat merugikan

keuangan daerah dan/atau kepentingan umum diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tata usaha hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tatausaha hasil hutan agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang tata usaha hasil hutan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tatausaha hasil hutan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tatausaha hasil hutan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli di bidang tatausaha hasil hutan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tatausaha hasil hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tata usaha hasil hutan menurut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. TAHYADI A SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN HAK

I. UMUM

Sumber Daya Hutan baik Hutan Negara maupun Hutan Hak/Rakyat sebagai karunia dan amanah Tuhan YME merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan dengan ahlak mulia yang rahmatan lilalamin.

Sumber daya hutan dapat menjadi modal pembangunan di daerah yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu potensi sumberdaya hutan yang ada pada suatu wilayah (daerah) harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi masyarakat pada wilayahnya dimana potensi sumberdaya hutan itu berada.

Potensi sumberdaya hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat langsung (tangible) maupun manfaat tidak langsung (intangibile) bagi masyarakat harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global

keberadaan potensi sumberdaya hutan tersebut menjadi sangat penting kedudukannya pada level internasional terkait global warming, climate change dan carbon trade (pemanasan global, perubahan iklim dan perdagangan karbon). Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mempertahankan kecukupan luas lahan yang berfungsi hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran yang proporsional minimal 30 % (tiga puluh persen) luas DAS atau wilayah berfungsi sebagai hutan.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting lainnya dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka ruang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya potensi sumberdaya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan harus dapat dikendalikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu tetapi dapat dikembangkan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan sehingga manfaatnya lebih optimal. Oleh karena itu target pemenuhan kawasan lindung sebesar 42 % (empat puluh dua per seratus) di Kabupaten Ciamis akan dapat terpenuhi dengan mengelola potensi sumber daya hutan hak yang berada pada kawasan lindung.

Pemanfaatan seluruh potensi sumber daya hutan hak baik yang berada pada kawasan lindung maupun yang berada pada

kawasan budidaya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip unit manajemen pengelolaan hutan hak lestari yang berpihak kepada rakyat banyak merupakan keberhasilan pengelolaan hutan hak. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan hak yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan pemanfaatan potensi lainnya serta kurang memperhatikan hak dan pelibatan masyarakat secara luas perlu diubah dan didorong menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya alam (kehutanan) dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan hak bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua potensi sumber daya hutan hak dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya serta tidak dibenarkan merubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung, konservasi, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok tersebut juga dilakukan upaya rehabilitasi lahan dan hutan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas potensi sumber daya hutan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi hutan hak tersebut sangat dinamis dan yang paling penting dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi dan terpadu dalam suatu koordinasi kelembagaan unit manajemen pengelolaan hutan hak yang mantap. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan hak yang berada pada kawasan lindung sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi pengelolaan yang tidak sesuai fungsinya.

Mengantisipasi perkembangan masyarakat sekarang dan dinamika masyarakat masa yang akan datang maka dalam peraturan daerah ini pemahaman hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah sebagaimana diatur juga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan hak-hak lainnya.

Pemanfaatan hutan hak dapat dilakukan dengan pemberian ijin dan bentuk-bentuk kemitraan dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Disamping mempunyai hak pemanfaatan pemegang ijin dan bentuk-bentuk kemitraan harus bertanggung jawab atas segala macam dampak negatif yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan hak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta yang memperoleh ijin usaha wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku usaha ekonomi lainnya. Hasil pemanfaatan potensi sumber daya hutan hak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat menjadi bagian dari penerimaan daerah.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi dan kawasan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi juga perlu dilakukan upaya perlindungan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, termasuk dalam pengertian ini adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat, perorangan, dan negara atas kawasan lindung dan hasil-hasilnya serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan hak.

Agar pelaksanaan pembinaan pengelolaan hutan hak dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka pemerintah

daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan hak. Masyarakat dan atau perorangan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha serta instansi terkait lainnya baik langsung maupun tidak langsung dapat melakukan partisipasi aktif dalam pemberdayaan seluruh potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pengurusan dalam pembinaan pengelolaan hutan hak dan pengendaliannya diatur dalam peraturan daerah ini.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana, sanksi administrasi, insentif dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang dan atau pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini dengan sanksi pidana dan administrasi yang diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Dari uraian tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2004 tentang Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat ternyata belum cukup memberikan landasan hukum bagi pembangunan dan pengembangan hutan hak di Kabupaten Ciamis, oleh karena itu dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah tersebut yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan secara menyeluruh untuk saat ini dan masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud hasil hutan bukan kayu adalah gaharu, rotan, lebah madu, sutera alam, bambu, arang kayu, getah, kulit, daun, tanaman obat-obatan yang mempunyai nilai ekonomis.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Komoditas unggulan ditetapkan berdasarkan kriteria ekonomi, biofisik/ lingkungan kelembagaan, sosial dan teknologi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik di tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kerusakan hutan hak yang disebabkan oleh daya-daya alam antara lain :

- a. Letusan gunung merapi
- b. Tanah longsor
- c. Badai
- d. Kekeringan
- e. Gempa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelompok Kerja (Pokja) pengelolaan hutan hak dibentuk dengan maksud untuk mengawal kegiatan manajemen pengelolaan hutan hak lestari terdiri dari unsur pemerintah, pelaku utama (pemilik/penggarap hutan hak) dan pelaku usaha (para pengusaha dibidang kehutanan), serta lembaga swadaya masyarakat, unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga donor, dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan hutan hak.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) skala kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang.

Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) skala menengah adalah industri yang memiliki tenaga kerja 50 – 100 orang.

Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) skala besar adalah industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Insentif diberikan dengan maksud untuk mempertahankan hutan hak supaya tetap dapat berfungsi sebagai hutan lindung atau berfungsi konservasi.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Daur tebang hutan hak adalah umur atau masa dimana pohon sudah memenuhi kelayakan secara teknis dan ekonomi untuk ditebang.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

